

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI
SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN
BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR062/Pdt.G/2009/PA Rengat**

Said Rizal¹, Rahman Damanik², Andreas Simamora³

Program Studi Ilmu Hukum^{1,2,3}

Universitas Prima Indonesia^{1,2,3}

E-mail

Saidrizal@unpri.ac.id¹, Rahman.dmk@gmail.com²,
Andreassimamora@gmail.com³

ABSTRAK

Undang-Undang No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan Pasal1 menyatakan bahwa Perkawian ialah ikatanlahir batinantara seorang pria danseorang wanita sebagai suami istri Dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normative adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum,sistematika hukum,araf sinkronisasi hukum,sejarah hukum dan perbandingan hukum.Penelitian ini merupakan kajian tentang asas hukum pembagian harta bersama setelah perceraian dalam putusan Perkara Nomor: 062/PDT. G/2009/PA RGT. Masalah harta bersama sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh, atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum yang belum terfikirkan (ghair al mufakkar fih). Sebab, isu harta bersama lebih banyak berkembang dan penting untuk dibicarakan pada masa modern ini.Sesungguhnya masalah harta bersama tetap ada dalam kajian hukum Islam. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan ijtihad dan qiyas terhadap produk hukum islam yang sudah ada sebagai perbandingan.

Kata kunci : Pasal 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

Abstract

Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1 states that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the one and only God. This type of research is normative legal research which discusses legal principles, legal systematics, synchronization level law, legal history and comparative law.¹ This research is a study regarding the legal principle of the distribution of joint assets after divorce in the decision Case Number: 062/PDT.G/2009/PA.RGT

The problem of joint property is actually a legal area that has not been touched, or it can be said as an area of legal study that has not been considered (ghair al mufakkar fih). This is because the issue of joint property is developing more and is important to discuss in this modern era. Indeed, the issue of joint property remains in the study of Islamic law. This analysis is carried out through the ijtiḥad and qiyas approaches to existing Islamic legal products as a comparison.

Keywords : Article 1 Marriage Law no. 1 Year 1974